

Penggunaan Game Detective Bull Dalam Mengatasi *Bullying* Di Sekolah Dasar

Myrna Apriany Lestari¹, Eli Hermawati²

^{1,2} PGSD FKIP, Universitas Kuningan, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Myrna Apriany Lestari

E-mail: myrna@uniku.ac.id

Abstrak

Kasus perundungan/bullying yang semakin marak terjadi disemua satuan pendidikan menjadi sebuah indikasi bahwa dunia pendidikan Indonesia hari ini dalam kondisi memprihatinkan. Perlu upaya nyata yang sistematis dan terencana untuk menuntaskan masalah tersebut. Salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi perundungan di sekolah adalah dengan membentuk agen anti perundungan yang beranggotakan guru, sekolah dan komite orang tua siswa. Agen anti perundungan ini nantinya bersama-sama akan menyusun Program Anti Perundungan di sekolah. Untuk menyusun program tersebut perlu dilakukan identifikasi/analisis kebutuhan terlebih dahulu. Penentuan mana siswa yang terindikasi sebagai pelaku, korban ataupun saksi untuk akhirnya ditetapkan bantuan yang tepat (psikologis dan non psikologis), setelah itu program tersebut akan dievaluasi. Pada pengabdian ini digunakan sebuah permainan bernama "Detective Bull" yang berfungsi untuk mengungkap siapa pelaku, korban dan saksi pada sebuah kasus perundungan dengan cara yang tepat dan menyenangkan bagi siswa. Tujuan pengabdian ini adalah mensosialisasikan tentang perundungan pada siswa serta penggunaan permainan Detective Bull untuk mengambil data sebagai bahan penyusunan Program Anti Perundungan di sekolah. Metode pelaksanaannya dilakukan dengan ceramah, diskusi interaktif serta permainan. Dari kegiatan pengabdian ini, para siswa memperoleh informasi mengenai perundungan (definisi, bentuk-bentuk, dampak dan upaya pencegahan) dan data hasil identifikasi mengenai siswa yang terindikasi menjadi pelaku, korban dan saksi di sekolah. Sehingga dapat disimpulkan Permainan Detective Bull ini membantu proses mengumpulkan data yang dibutuhkan)

Kata kunci - Permainan, Detective Bull, Perundungan

Abstract

Cases of bullying which are increasingly occurring in all educational units are an indication that the world of Indonesian education today is in a worrying condition. Real, systematic and planned efforts are needed to resolve this problem. One effort to prevent and overcome bullying in schools is to form an anti-bullying agency consisting of teachers, schools and parent committees. These antibullying agents will jointly develop an Anti-Bullying Program in schools. To develop this program, it is necessary to identify/analyze needs first. Determining which students are indicated as perpetrators, victims or witnesses to finally determine the appropriate assistance (psychological and non-psychological), after which the program will be evaluated. In this service, a game called "Detective Bull" is used which functions to reveal who the perpetrators, victims and witnesses are in a bullying case in an appropriate and fun way for students. The aim of this service is to socialize about bullying among students and use the Detective Bull game to collect data as material for preparing Anti-Bullying Programs in schools. The implementation method is through lectures, interactive discussions and games. From this service activity, students obtain information about bullying (definition, forms, impact and prevention efforts) and identification data regarding students who are indicated to be perpetrators, victims and witnesses at school. So it can be concluded that the Bull Detective Game helps the process of collecting the required data.

Keywords - Game, Detective Bull, Bullying

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

PENDAHULUAN

Bullying menjadi salah satu masalah yang dialami di sekolah mitra, kasus terakhir yang terjadi menimbulkan beberapa dampak pada hubungan sosial yang tidak sehat antara orang tua siswa satu dengan orang tua siswa lainnya, orang tua siswa dengan pihak sekolah juga hubungan siswa dengan siswa lainnya. Hal ini menjadi sebuah perhatian yang serius bagi sekolah karena bagian dari tanggung jawab sekolah dalam menyediakan lingkungan yang nyaman bagi semua siswa. Sampai saat ini bullying masih menjadi kasus kekerasan yang sering terjadi di sekolah. Tahun 2022 KPAI melaporkan kasus bullying dengan kekerasan fisik dan mental yang terjadi di lingkungan sekolah sebanyak 226 kasus, termasuk 18 kasus bullying di dunia maya (Tirmidziani et al., 2018). Jumlah yang sangat banyak ini sangat memprihatinkan dan perlu menjadi perhatian serius semua pihak, orang tua di rumah, guru di sekolah maupun masyarakat dan pemerintah. Ada banyak faktor penyebab bullying menurut Lestari (2018), diantaranya adalah pola asuh orang tua yang permisif dan otoriter serta pengetahuan orang tua tentang perilaku bullying, lingkungan sekolah yang minim pengawasan, pergaulan di masyarakat yang keliru dan terbiasa dengan kekerasan, Pengaruh teman sebaya dalam pengembangan dan pembentukan identitas diri dan tayangan atau pemberitaan yang memperlihatkan kekerasan (Lestari et al., 2023). Dampak dari bullying ini sangat parah, korban bullying sering mengalami kesakitan fisik dan psikologis; kepercayaan diri (selfesteem) yang merosot; malu, Trauma, merasa sendiri, serba salah; takut sekolah; mengasingkan diri dari sekolah; menderita ketakutan sosial; timbul keinginan untuk bunuh diri dan mengalami gangguan jiwa. Dalam buku saku stop bullying, wahyuningsih menyebutkan ada beberapa pihak yang terlibat dalam bullying, yaitu korban, pelaku, dan saksi (Sri Wahyuningsih, 2021). Namun jarang disadari bahwa pada situasi tertentu pelaku juga dapat korban dari sebuah bullying (ZAKIYAH et al., 2017).

Tidak sedikit pelaku bullying di sekolah adalah anak-anak yang berasal dari keluarga yang broken home atau pelaku menjadi korban KDRT yang dilakukan oleh orangtuanya di rumah. Bullying ini menjadi salah satu masalah penting yang harus segera dicari jalan keluarnya karena berkaitan dengan kesehatan mental dan perilaku sosial terutama anak-anak di usia sekolah dasar. Orang tua, guru, masyarakat dan pemerintah mempunyai tanggung jawab yang sama untuk mengatasi masalah bullying ini. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam mengatasi bullying ini terutama di sekolah yaitu dengan penyusunan program anti bullying, proses sosialisasi dan identifikasi, penanganan secara psikologis dan non psikologis serta proses evaluasi dan follow up. Salah satu cara untuk mengidentifikasi korban, pelaku dan saksi adalah dengan menggunakan metode permainan yang menyenangkan seperti game 'Detective Bull' (Imaddudin, 2022), tujuan dari permainan ini adalah untuk menemukan korban, pelaku dan saksi dari perilaku bullying di sekolah.

Detective bull ini dimainkan bersama di kelas oleh guru dan semua siswa, dengan mengikuti petunjuk permainan sebagai berikut: 1. Selama 15 menit temukanlah orang-orang yang memiliki karakteristik yang ada dalam tabel detective bull. 2. Lembar identifikasi terdiri dari 25 karakter yang terkait dengan peristiwa perundungan. 25 karakter tersebut disusun menjadi 12 kasus yang terbentuk oleh 5 kotak ke bawah, ke samping maupun diagonal. 3. Tugas peserta adalah menemukan sebanyak mungkin kasus dalam tempo waktu yang disediakan, dengan cara mencari nama-nama orang yang memiliki karakter yang ada dalam lembar identifikasi. Peserta boleh bertanya pada orang lain layaknya seorang detective yang sedang menyelidiki kasus. 4. Setiap anda berhasil menemukan nama yang memiliki karakter yang ditanyakan tulis nama orang tersebut di dalam kotak di bawah karakter yang ada lalu beri keterangan apakah orang tersebut pelaku (P), korban (K), Pembela (B), atau Supporter (S). 5. Setiap peserta menyelesaikan sebuah kasus, yaitu peserta berhasil Menyusun sebuah jalur dengan 5 nama ke bawah, ke pinggir, maupun diagonal, maka berteriaklah "Kasus Selesai", sebagai tanda anda sukses menyelesaikan kasus, lalu lanjutkan ke kasus berikutnya hingga waktu habis.

Hasil dari game ini adalah data yang dapat digunakan sebagai bahan referensi penentuan upaya bantuan yang harus diberikan baik secara psikologis maupun non psikologis kepada korban, pelaku maupun saksi (pembela dan supporter). Setelah bantuan diberikan maka tahap selanjutnya

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

adalah evaluasi dan follow up. Proses ini dilakukan oleh agen anti bullying yang dibentuk oleh pihak sekolah. Dengan adanya proses ini diharapkan dapat mencegah dan meminimalisir terjadinya bullying di sekolah. Oleh sebab itu, pengabdian ini diarahkan pada sosialisasi penggunaan game 'Detective Bull' dalam mengatasi bullying di Sekolah. Luarannya adalah artikel yang dipublikasikan di jurnal nasional.

METODE

Pengabdian ini dilaksanakan dengan metode ceramah, diskusi interaktif dan pelaksanaan game Detective Bull. Dalam PkM ini disosialisasikan kepada siswa apa itu perundungan, bentuk-bentuk perundungan terutama yang sering dilakukan di sekolah, dampak perundungan bagi korban, apa yang harus disadari pelaku perundungan, serta apa yang harus dilakukan jika menjadi korban perundungan, menemukan pelaku, korban dan saksi pada kasus perundungan di sekolah dengan menggunakan permainan Detective Bull.

Permainan "Detective Bull" ini menjangkau data korban, pelaku dan saksi untuk di tindaklanjuti oleh agen anti bullying sekolah yang selanjutnya akan diberikan penanganan secara psikologis dan non psikologis dari Lembaga Psikologi Terapan yang ditunjuk oleh sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil PkM yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2023 di SDIT Darul Amanah diikuti oleh siswa kelas 1 sampai dengan kelas 5, pada dasarnya siswa sudah tidak asing dengan perundung namun masih belum bisa membedakan batasan antara bercanda dan perundungan baik secara fisik, verbal maupun sosial sehingga masih banyak siswa yang secara tidak sadar telah melakukan perundungan kepada temantemannya di sekolah. Hal ini sejalan dengan teori moral Kohlberg, pada teori ini siswa SD yang berusia 7 – 12 tahun berada pada tahap pra konvensional dan konvensional. Pada tahap perkembangan moral ini, anak menilai sesuatu berdasarkan kemanfaatan, dan kesenangan sehingga belum memahami dampak dari perilaku tersebut. Namun, pada tahap ini juga anak-anak sudah mampu belajar memperhatikan harapan dan kepentingan orang lain, mulai berorientasi pada hukuman dan kepatuhan yang diberikan oleh orang yang dituakan dan hukum yang berlaku legal/peraturan yang berfungsi untuk menciptakan kondisi yang tertib dan nyaman dalam kelompok/komunitas, anak-anak juga mulai memasuki tahap penyesuaian dengan kelompok atau orientasi untuk menjadi "anak manis" sebagai sebuah proses perkembangan ke arah sosialitas dan moralitas kelompok sehingga orang tua dan guru dapat menjelaskan perilaku perundungan sebagai perilaku yang buruk karena menyakiti dan berdampak negatif bagi korbannya serta melanggar hukum legal, sehingga perilaku tersebut harus dihindari.

Dalam perundang-undangan hukum legal di Indonesia kedudukan kejahatan Bullying dalam hukum pidana Indonesia diawali dengan pengaturan kejahatan tersebut secara umum dalam ketentuan pasal 310 ayat (1), (2), dan (3) KUHP tentang penganiayaan (Insani & Widiarti, 2020). Namun hukum ini tidak dapat diterapkan kepada anak-anak, pada pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami (Mahir Sikki Z.A., 2021).

Berdasarkan pemaparan tersebut, penting sekali bagi guru dan orang tua yang tergabung dalam Agen Anti Perundungan Sekolah untuk menemukan siapa Pelaku, Korban dan Saksi dalam kasus perundungan yang terjadi di sekolah. Oleh sebab itu, kegiatan PkM yang dilaksanakan terdiri dari dua kegiatan, yaitu sosialisasi mengenai definisi, bentuk-bentuk, dan dampak dari perundungan,

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license


menyadarkan pelaku apa akibat dari perundungan yang dilakukannya pada orang lain, apa yang harus dilakukan jika menjadi korban atau saksi perundungan.



Gambar 1.

Sosialisasi definisi, bentuk-bentuk, dan dampak dari perundungan.

Proses diskusi dan simulasi menyadarkan pelaku apa akibat dari perundungan yang dilakukannya pada orang lain, apa yang harus dilakukan jika menjadi korban atau saksi perundungan. Setelah sosialisasi, diskusi dan simulasi selesai dilaksanakan, aktivitas selanjutnya adalah melakukan permainan Detective Bull dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini:



Gambar 2.

Tampilan depan petunjuk permainan Detective Bull, Petunjuk Bermain, Lembar Isian, dan Lembar Hasil Investigasi



Gambar 3.
Proses Pengisian Lembar Invesitasi Detective Bull

Setelah menyelesaikan permainan Detective Bull ini diperoleh beberapa nama siswa yang terindikasi menjadi pelaku, korban dan saksi dalam kasus perundungan yang sering terjadi di sekolah. Selanjutnya data ini akan dijadikan bahan kajian oleh Agen Anti Perundungan Sekolah untuk ditindaklanjuti, dengan menyusun rencana bantuan baik yang sifatnya psikologis maupun non-psikologis. Diharapkan dengan terlaksananya kegiatan ini upaya pencegahan dan penanggulangan perilaku perundungan di sekolah dapat diminimalisir bahkan dicegah.

KESIMPULAN

Hasil PkM ini menunjukkan bahwa perilaku bullying/perundungan yang sering terjadi di sekolah terjadi atas dasar ketidakfahaman para siswa terhadap apa yang dimaksud dengan perundungan, bentuk- bentuk, dan dampak dari perundungan tersebut, apa akibat dari perundungan yang dilakukannya pada orang lain, apa yang harus dilakukan jika menjadi korban atau saksi perundungan. Hal ini terjadi karena anak- anak masih berada pada tahap pra konvensional dan konvensional menurut teori moral Kohlberg. Namun para siswa juga harus memahami bahwa perundungan merupakan sebuah perilaku yang melanggar hukum legal di Indonesia, yaitu hukum pidana Indonesia diawali dengan pengaturan kejahatan tersebut secara umum dalam ketentuan pasal 310 ayat (1), (2), dan (3) KUHP tentang penganiayaan. Para pelaku perundungan ini dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan sebagai pelaku, korban dan saksi. Untuk mengidentifikasi siapa pelaku, korban dan saksi pada kasus perundungan di sekolah maka dibutuhkan sebuah teknik yang tepat, salah satunya adalah dengan menggunakan permainan yang bernama "Detective Bull". Dari permainan ini kita dapat menemukan siapa pelaku, korban dan saksi. Data tersebut dapat menjadi bahan kajian Agen Anti Perundungan Sekolah untuk menyusun program bantuan yang bersifat psikologis dan non-psikologis sehingga perilaku perundungan dapat dicegah dan diminimalisir terjadi lagi di lingkungan sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Imaddudin, A. (2022). *DETECTIVE BULL a bingo game to explore bullying*. Prodi BK Universitas Muhammadiyah Tasik. https://www.canva.com/design/DAFMKBoCuE/HdIJYOR3ECYKmMIQCuPNDQ/view?utm_content=DAFMKBoCuE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink#1
- Insani, N., & Widiarti, A. (2020). Penyuluhan Hukum Sanksi Bagi para Pelaku Bullying dalam Kehidupan Bermasyarakat: Tinjauan Hukum Pidana. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1),

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license



- 177–180. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JAL/article/view/17084/8946>
- Lestari, M. A., Nugraha, F. F., & Rachmawati, F. (2023). DEVELOPMENT OF A GUIDEBOOK FOR INVESTING THE CHARACTER VALUE OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS IN CLASS IV OF SDN 1 HANTARA. 6(1), 58–65.
- Mahir Sikki Z.A., S. H. (2021). *Sekilas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Pengadilan Negeri Palopo. <https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>
- Sri Wahyuningsih, M. P. (2021). Stop Perundungan/Bullying Yuk. *Stop Perundungan/Bullying Yuk*, hal 6.
- Tirmidziani, A., Farida, N. S., Lestari, R. F., Trianita, R., Khoerunnisa, S., & Khomaeny, E. F. F. (2018). Upaya Menghindari Bullying Pada Anak Usia Dini Melalui Parenting. *Early Childhood : Jurnal Pendidikan*, 2(1), 59–65. <https://doi.org/10.35568/earlychildhood.v2i1.239>
- ZAKIYAH, E. Z., HUMAEDI, S., & SANTOSO, M. B. (2017). Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 324–330. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14352>